







## PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS UNIVERSITAS UNTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN

No. Dokumen	: BIMA-UDINUS-07
Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal	: 3 September 2012

COPY Nomor: 01-01

- 1. TUJUAN**
  - a. Sebagai acuan prosedur dalam mengatur peminjaman dan penggunaan fasilitas kemahasiswaan kepada pihak terkait baik dari dalam maupun luar lingkungan Universitas Dian Nuswantoro;
  - b. Sebagai tahapan dalam mengatur peminjaman dan penggunaan fasilitas kemahasiswaan Universitas Dian Nuswantoro;
  
- 2. RUANG LINGKUP**
  - a. Tata cara proses peminjaman dan penggunaan fasilitas oleh organisasi mahasiswa, dosen, dan pegawai serta pihak luar;
  - b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peminjaman dan penggunaan fasilitas.
  
- 3. TARGET MUTU**
  - a. Kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Dian Nuswantoro dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan aman.
  
- 4. DEFINISI**
  - a. Fasilitas Kemahasiswaan adalah fasilitas berupa Aula, Ruang Rapat, Lapangan olah raga, Ruang Berkesenian, alat-alat kesenian, alat olah raga dan peralatan lainnya yang merupakan aset Universitas Dian Nuswantoro.
  
- 5. REFERENSI**
  - a. Buku Pedoman Akademik
  - b. Buku Pedoman Pendampingan dan pengembangan Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro
  - c. SK Rektor Nomor : 275/KEP/UDN-01/VIII/2002 tentang Pedoman Umum Tata Krama Mahasiswa
  
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA**
  - a. Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
  
- 7. PROSEDUR**
  - 7.1 Pengguna mengajukan surat permohonan peminjaman fasilitas kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
  - 7.2 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mendisposisikan surat permohonan kepada BIUM untuk ditindaklanjuti

- 7.3 BIUM mendisposisikan kepada Kepala Bagian Minat Bakat, bila tidak memenuhi syarat dikembalikan
- 7.4 Bila memenuhi syarat, BIUM mengeluarkan surat izin penggunaan yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- 7.5 Penyampaian surat izin kepada pengguna

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
<p>Kepala Biro Kemahasiswaan</p>  <p><u>Rindra Yusianto, S.Kom., M.T.</u> NPP. 0686.12.1999.183</p>	<p>Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan</p>  <p><u>Dr. Kusni Ingsih, M.M.</u> NPP. 0686.11.1992.027</p>	<p>Kepala Kantor Penjaminan Mutu</p>  <p><u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093</p>	<p>Rektor</p>  <p><u>Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001</p>